



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG BEDA AGAMANYA  
DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT WARIS DI DESA  
WATU KEBO KECAMATAN ROGOJAMPI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

*LEGAL STATUTES OF CHILD DIFFERENT RELIGION WITH HERITANT  
ACCORDING ADAT LAW IN WATU KEBO VILLAGE,  
ROGOJAMPI SUBDISTRICT BANYUWANGI REGENCY*

**DADANG NUR SETYO HADI**

**NIM : 070710191039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG BEDA AGAMANYA  
DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT WARIS DI DESA  
WATU KEBO KECAMATAN ROGOJAMPI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

*LEGAL STATUTES OF CHILD DIFFERENT RELIGION WITH HERITANT  
ACCORDING ADAT LAW IN WATU KEBO VILLAGE,  
ROGOJAMPI SUBDISTRICT BANYUWANGI REGENCY*



**DADANG NUR SETYO HADI**

**NIM : 070710191039**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2013**

## MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”\**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)



---

\* Douwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 119

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PRASYARAT GELAR**

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG BEDA AGAMANYA  
DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT WARIS DI DESA  
WATU KEBO KECAMATAN ROGOJAMPI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**DADANG NUR SETYO HADI**  
**NIM : 070710191039**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2013**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 9 FEBRUARI 2013**

Oleh :

**Pembimbing,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**Pembantu pembimbing**

**EDY SRIONO. S.H., M.H**  
**NIP. 195505041984031001**

**PENGESAHAN**

**KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS YANG BEDA AGAMANYA  
DENGAN PEWARIS MENURUT HUKUM ADAT WARIS DI DESA  
WATU KEBO KECAMATAN ROGOJAMPI  
KABUPATEN BANYUWANGI**

Oleh :

**DADANG NUR SETYO HADI**

**NIM : 070710191039**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.**  
**NIP. 195701051986031002**

**EDY SRIONO. S.H., M.H**  
**NIP. 195505041984031001**

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197105011993031001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 13

Bulan : Maret

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum

Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

**SUGIJONO. S.H., M.H**  
**NIP. 196810061989021001**

**EMI ZULAIKA, S.H, M.H.**  
**NIP. 197703022000122001**

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.** : (.....)  
**NIP. 195701051986031002**

2. **EDY SRIONO. S.H., M.H** : (.....)  
**NIP. 195505041984031001**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dadang Nur Setyo Hadi  
NIM : 070710191039

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Beda Agamanya Dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Waris Di Desa Watu Kebo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Februari 2013

Yang menyatakan,

**DADANG NUR SETYO HADI**

**NIM : 070710191039**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Beda Agamanya Dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Waris Di Desa Watu Kebo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si, selaku pembimbing skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau ;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H, sebagai pembantu pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H. M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Pihak kantor desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Kepala Desa beserta staff dan masyarakat desa atas waktu dan data penting yang diberikan terkait penelitian skripsi ini ;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;

9. Orang tua, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2007, yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil ;
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 16 Februari 2013  
Penulis,

**Dadang Nur Setyo Hadi**

## RINGKASAN

Kehidupan sehari-hari sebuah keluarga tidak selamanya berjalan baik, yaitu kebersamaan antara orang tua dengan anak tidak selamanya terjalin hubungan baik. Terkadang timbul perselisihan antara orang tua dan anak-anaknya. Salah satu bentuk sengketa yang timbul tersebut adalah karena adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli warisnya, sehingga dapat menimbulkan suatu keadaan yang tidak harmonis dalam sebuah keluarga.

Salah satu daerah kajian dalam penulisan skripsi ini adalah desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi yang sebagian besar mayoritas penduduknya adalah suku Osing yang sedikit berbeda dengan hukum adat waris Jawa yang mayoritas beragama Islam sehingga banyak berpengaruh pada hukum adatnya dengan hukum waris Islam. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu ; apakah anak yang beda agamanya dengan pewaris dapat menjadi ahli waris menurut hukum adat waris masyarakat desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi, dan bagaimanakah pembagian waris terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris khususnya antara laki-laki dan perempuan ?

Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum waris adat. Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa, Sistem pembagian waris yang dianut masyarakat adat di desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi yakni sistem pewarisan bilateral yang berarti sistem pertalian keluarga atau keturunan menurut garis bapak ibu. Dalam permasalahan ahli waris beralih agama, apabila dilihat dari Hukum Waris Adat Osing tetap mendapatkan bagian warisan, karena dianggap sebagai penerus keturunan keluarga dan pelaksana kewajiban-kewajibannya, sehingga merupakan ahli waris yang sah menurut garis keturunan dengan pewaris.

Pada masyarakat adat Osing di Watukebo, umumnya anak laki-laki mempunyai kedudukan lebih karena dianggap lebih besar kewajibannya.

Menurut hukum waris adat di Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya. Bagian dari tiap anak dengan tidak memandang lelaki atau perempuan, lahir lebih dahulu atau lahir kemudian, serta dengan tidak memandang agamanya, mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan bapak dan ibunya. Demikian, halnya dengan anak yang berpindah keyakinan agama tetap memperoleh hak waris yang sama. Perbedaan agama antara orang tua dan anaknya hanya dianggap sebagai perbedaan keyakinan, namun demikian hak dan kewajiban untuk saling menghormati, menyayangi dan menjaga tak akan pernah hilang antara orang tua dan anak, sehingga dengan demikian kedudukan anak yang berpindah agama atau berbeda agama tetap memperoleh bagian waris

Saran yang diberikan bahwa, hendaknya nilai-nilai hukum waris adat di masyarakat adat di desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi tetap dijaga dan dilestarikan dengan baik. Dalam kehidupan Hukum adat Osing di Banyuwangi, lebih mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan dan persatuan guna terciptanya kerukunan hidup bersama sehingga dalam hubungan yang demikian itu, orang akan lebih mengutamakan kewajibannya dari pada haknya karena landasan dari pada hukum adat adalah landasan hidup bersama dan bukan untuk kepentingan individu. Setiap orang tentu mempunyai hak dan kewajiban karena antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan.


Hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dalam adat suku Osing, dapat dilakukan dengan musyawarah diantara ahli waris di dalam keluarganya. Bilamana terjadi perbedaan pendapat karena ketidak-rukunan dalam keluarga maka musyawarah itu dapat diajukan kepada ketua adat (Bendesa). Apabila usaha ketua adat tidak mendatangkan hasil maka perselisihan pembagian harta warisan dapat dimusyawahkan dengan kepala desa untuk dapat dimintakan petuah-petuah sesuai dengan aturan-aturan atau hukum adat yang berlaku. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Paradigma Yang Dipergunakan .....	6
1.4.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	7
1.4.3 Jenis Penelitian .....	7
1.4.4 Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.4.5 Pengolahan Data .....	8
1.4.6 Analisis Data .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Kedudukan Anak yang Beda Agamanya dengan Pewaris .....	10
2.2 Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan yang Berbeda Agama dengan Pewaris .....	13

<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	17
3.1 Hukum Adat Waris .....	17
3.1.1 Pengertian Hukum Adat Waris .....	17
3.1.2 Sifat Hukum Waris Adat .....	20
3.1.3 Sistem Kewarisan Adat .....	23
3.1.4 Proses Pewarisan .....	25
3.1.5 Masyarakat Adat Osing di Banyuwangi .....	30
3.2 Kedudukan Hukum Anak yang Beda Agama dengan Pewaris Menurut Hukum Adat Waris Desa Watukebo, Rogojampi, di Banyuwangi .....	33
3.3 Pembagian Waris Terhadap Ahli Waris Berbeda Agama dengan Pewaris Menurut Hukum Adat di Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi di Banyuwangi Khususnya Pada Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan .....	42
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	50
4.1 Kesimpulan .....	50
4.2 Saran .....	51

**DAFTAR BACAAN**  
**LAMPIRAN**



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian dari Kantor Desa Watukebo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi

